



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
NOMOR : 31/Kpts/KPU-Kab-006.111804/III/2018

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PENUKAL UTARA  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PENUKAL UTARA KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan :

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	JOHAN SAPUTRA,S.Pd	L	PRABUMENANG
2	ARJUNA	L	KARANG TANDING
3	ERWAN SUSANTO	L	TEMPIRAI SELATAN

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum tahun 2019.

- KEEMPAT : Keputusan **ini berlaku** untuk 7 (tujuh) Bulan terhitung mulai Bulan Maret sampai dengan Bulan September 2018.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Talang Ubi  
Pada tanggal 05 Maret 2018





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
NOMOR : 31 /Kpts/KPU-Kab-006.111804/III/2018

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
PENUKAL KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan,

Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PENUKAL KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan :

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ASWANTO	L	GUNUNG MENANG
2	ABDUL FAHRI	L	GUNUNG MENANG
3	ARYANTO	L	GUNUNG RAJA


Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan Bulan Desember 2018.

Ditetapkan di Talang Ubi  
Pada tanggal 05 Maret 2018

Ketua,  
  
**HASYIM**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
NOMOR : 31/Kpts/KPU-Kab-006.111804/III/2018

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TALANG UBI  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TALANG UBI KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan :

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DARUL KUTNI	L	PASAR BHAYANGKARA
2	HENDRA SUSILO	L	TALANG UBI TIMUR
3	RIKA JUNIANTI	P	TALANG UBI BARAT

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan Bulan Desember 2018.

Ditetapkan di Talang Ubi  
Pada tanggal 05 Maret 2018

Ketua,  
  
**HASYIM**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
NOMOR : 31 /Kpts/KPU-Kab-006.111804/III/2018

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
TANAH ABANG KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan,

Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TANAH ABANG KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan :

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	TAUFIK WIJAYA	L	MUARA SUNGAI
2	AMBRI YADI	L	TANAH ABANG SELATAN
3	MUSLIM ANSORI	L	TANAH ABANG SELATAN

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan Bulan Desember 2018.

Ditetapkan di Talang Ubi  
Pada tanggal 05 Maret 2018

Ketua,  
  
**HASYIM**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
NOMOR : 3) /Kpts/KPU-Kab-006.111804/III/2018

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
ABAB KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan,

Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN ABAB KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan :

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HASWAN FAJAR MURNI	L	BETUNG BARAT
2	SUMANTRI	L	BETUNG BARAT
3	MAKMUN	L	BETUNG BARAT

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum tahun 2019.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku untuk 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan Bulan Desember 2018.

Ditetapkan di Talang Ubi  
Pada tanggal 05 Maret 2018

